

No. 011/CORP/9981/II/15

Jakarta, 24 Februari 2015

Kepada  
Yth. **Otoritas Jasa Keuangan**  
d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)  
Ged. Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up.: **Ibu Nurhaida**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.K.I**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam No. X.K.I, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-86/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik ("**Peraturan No. X.K.I**"), bersama laporan ini, kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015, Perseroan melalui anak perusahaannya, PT Pamapersada Nusantara, berdomisili di Jakarta (selanjutnya disebut "**PAMA**") telah menandatangani *Conditional Shares and Purchase Agreement* ("**CSPA**") dengan PT Sumbawa Jutaraya ("**SJR**") terkait pembelian 70% saham-saham PT United Gold Resources Pte Ltd ("**UGR**") dan 5,5% saham-saham PT Sumbawa Mas Persada ("**SMP**") pada SJR, dengan total nilai transaksi sebesar USD 2.568.903,19.


Pembelian saham-saham tersebut mengakibatkan kepemilikan saham PAMA di SJR menjadi 75,5% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada SJR.

2. Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa pembelian saham-saham UGR dan SMP, masing-masing sebesar 70% dan 5.5% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada SJR, bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No.IX.E.2**"), mengingat nilai dari pembelian saham-saham tersebut dibawah batas nilai transaksi (*threshold*) sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan No. IX.E.2.

Disamping itu, pembelian saham-saham tersebut juga bukan merupakan transaksi afiliasi ataupun benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan No. IX.E.1**”) mengingat transaksi tersebut dilangsungkan dengan pihak yang bukan merupakan pihak terafiliasi.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT United Tractors Tbk**



---

Nama : Sara K. Loebis  
Jabatan : Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia
3. Indonesian Capital Market Electronic Library (CAMEL)